

INDONESIA-JEPANG SEPAKATI KERJA SAMA MINERAL KRITIS DAN ENERGI NUKLIR

Republik Indonesia dan Jepang menandatangani Memorandum of Cooperation (MoC) di dua bidang strategis, yakni mineral kritis dan energi nuklir, dalam pertemuan bilateral di sela Indo-Pacific Energy Security Ministerial and Business Forum (IPEM) di Tokyo, Minggu (15/3/2026).

DEFINISI

Dalam Keterbukaan Informasi ini, kecuali konteks kalimat mensyaratkan lain, ungkapan dalam bagian ini mempunyai arti sebagai berikut:

Akuntan Publik berarti Kantor Akuntan Publik KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (PriceWaterhouseCoopers) selaku auditor independen, yang melakukan audit atas Laporan Keuangan.

Anak Perusahaan berarti perusahaan-perusahaan yang berbentuk badan hukum yang saham-sahamnya dimiliki baik langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan, dimana kepemilikan Perseroan pada perusahaan-perusahaan tersebut lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam perusahaan-perusahaan tersebut, dan laporan keuangannya dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan.

Anggaran Dasar berarti Anggaran Dasar Perseroan per tanggal Keterbukaan Informasi kepada Pemegang Saham yaitu Akta No. 57 tanggal 23 Maret 1994 yang dibuat di hadapan Soekami S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana terakhir diubah oleh Akta No. 118 tanggal 25 Oktober 2023 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

BEI atau **IDX** berarti PT Bursa Efek Indonesia.

Biro Administrasi Efek atau **BAE** berarti PT Admitra Jasa Korpora, yang merupakan biro administrasi efek yang ditunjuk oleh Perseroan untuk mengelola efek Perseroan.

Daftar Pemegang Saham berarti daftar pemegang saham Perseroan yang dikelola oleh Biro Administrasi Efek.

Delisting berarti penghapusan efek dari daftar efek yang tercatat di BEI sesuai Peraturan BEI No. I-N.

Dewan Komisaris berarti Dewan Komisaris Perseroan.

Direksi berarti Direksi Perseroan.

Harga Penawaran berarti harga penawaran sebagaimana didefinisikan dalam bagian Informasi Mengenai Rencana Go Private dan Delisting Keterbukaan Informasi ini.

Hari Kerja berarti hari Senin sampai Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia atau hari kerja biasa yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur dan dimana bank-bank beroperasi untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia.

Juncto berarti berhubungan dengan.

KSEI berarti Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Menkum berarti Menteri Hukum Republik Indonesia (dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, atau Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia).

OJK berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan badan pengganti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang mulai berlaku sejak tanggal 31 Desember 2012).

Para Pemegang Saham atau **Pemegang Saham** berarti para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek.

Pemegang Saham Independen atau **Pemegang Saham Publik** berarti pemegang saham yang tidak mempunyai kepentingan ekonomis pribadi sehubungan dengan suatu transaksi tertentu dan: (a) bukan merupakan anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali; atau (b) bukan merupakan Afiliasi (sebagaimana didefinisikan dalam UUPM dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali (sebagaimana didefinisikan dalam POJK 15/2020)).

Penawaran Tender Sukarela berarti penawaran melalui media massa untuk memperoleh efek bersifat ekuitas dengan pembelian yang akan dilakukan oleh Digital Edge (Hong Kong) Ltd Penawaran tersebut akan dilakukan untuk membeli saham yang dimiliki oleh pemegang saham publik Perseroan sesuai POJK 45/2024.

Peraturan BEI No. I-N berarti Peraturan No. I-N tentang Pembatalan Pencatatan (Delisting) dan Pencatatan Kembali (Relisting) pada Tanggal Surat Keputusan Direksi BEI No. Kep-0054/BEI/05-2024 tanggal 6 Mei 2024.

Pernyataan Pendaftaran berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh emiten dalam rangka penawaran umum atau perusahaan terbuka sesuai Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.

Perseroan berarti PT Indointernet Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang sahamnya tercatat pada BEI, didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Republik Indonesia, serta berkedudukan di Banten, Indonesia.

Phak yang Melakukan Penawaran Tender Sukarela berarti Digital Edge (Hong Kong) Ltd sebagai pengendali dan pemegang saham mayoritas Perseroan.

POJK 14/2025 berarti Peraturan OJK No. 14 Tahun 2025, tanggal 1 Juli 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik.

POJK 15/2020 berarti Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020, tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

POJK 45/2024 berarti Peraturan OJK No.45/POJK.04/2024, tanggal 27 Desember 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik.

Rencana Go Private dan Delisting berarti rencana perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup termasuk rencana Delisting.

RUPS berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

RUPS **Independen** atau **Rapat** berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang akan diadakan pada tanggal 22 April 2026 sehubungan dengan Rencana Go Private dan Delisting, apabila diperlukan, setiap RUPS **Independen** selanjutnya (pada waktu yang akan ditentukan).

Rp berarti mata uang negara Republik Indonesia yang sah saat ini.

Saham berarti saham-saham Perseroan yang saat ini tercatat di BEI per tanggal Keterbukaan Informasi ini.

Surat Pernyataan Pemegang Saham Independen berarti surat pernyataan yang dibuat oleh Pemegang Saham Independen atau kuasanya sehubungan dengan Rencana Go Private dan Delisting yang akan disediakan oleh Perseroan sebelum pelaksanaan RUPS **Independen**.

Suspensi Perdagangan berarti suspensi perdagangan Saham Perseroan di BEI berdasarkan permintaan Perseroan dalam rangka Rencana Go Private dan Delisting.

Tanggal Pencatatan (Recording Date) berarti tanggal 30 Maret 2026, yang merupakan tanggal yang digunakan untuk menentukan Pemegang Saham yang berhak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS **Independen**, yaitu pemegang saham yang tercatat dalam daftar Pemegang Saham 1 (satu) Hari Kerja sebelum pengantian RUPS **Independen**.

UUPM berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995, tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah sebagian dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023, tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

UUPT berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah sebagian dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023, tanggal 31 Maret 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

PENDAHULUAN

Direksi dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham mengenai:

A. Rencana Go Private dan Delisting
Pelaksanaan Rencana Go Private dan Delisting harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Pemegang Saham Independen dalam RUPS **Independen**, yang akan dilaksanakan berdasarkan ketentuan kuorum dan tata cara pengambilan keputusan sebagaimana dijelaskan dalam Keterbukaan Informasi ini.

Perseroan telah menyampaikan surat No. 007/Indonet/Dir-Sr/II/2026 tanggal 9 Februari 2026 mengenai Permohonan Pembatalan Pencatatan (Delisting) dan Permohonan Suspensi Efek Perseroan kepada BEI dan OJK, yang memuat rencana Perseroan untuk melakukan Go Private dan Delisting.

Pada tanggal 10 Februari 2026, BEI melalui pengumuman No. Peng-SPT-00002/BEI/PP/02-2026 telah memutuskan untuk melakukan penghentian sementara perdagangan efek Perseroan di BEI di seluruh pasar, yang berlaku efektif terhitung sejak Sesi Pra-Pembukaan Perdagangan Efek tanggal 10 Februari 2026 hingga pengumuman keterbukaan informasi kepada publik terkait suspensi efek tersebut pada tanggal 10 Februari 2026.

Selanjutnya, Perseroan akan mengikuti seluruh ketentuan yang tercantum dalam POJK 45/2024 dan Peraturan BEI No. I-N serta dengan ini Perseroan menyampaikan Keterbukaan Informasi dalam rangka pelaksanaan Rencana Go Private dan Delisting.

B. Maksud dan Tujuan Keterbukaan Informasi

Keterbukaan Informasi ini disampaikan dengan maksud dan tujuan untuk memberikan kepada Para Pemegang Saham:

- Informasi mengenai Rencana Go Private dan Delisting;
- Tinjauan umum mengenai persyaratan hukum yang harus dipenuhi untuk melaksanakan Rencana Go Private dan Delisting; dan
- Informasi mengenai tata cara untuk memberikan suara dalam RUPS **Independen** sehubungan dengan Rencana Go Private dan Delisting.

C. Tinjauan Umum Rencana Go Private dan Delisting

RUPS **Independen** untuk menyetujui Rencana Go Private dan Delisting dijadwalkan pada hari Rabu tanggal 22 April 2026.

Perseroan juga akan menyelenggarakan RUPS **Independen** secara elektronik melalui aplikasi *Electronic General Meeting System KSEI* (eASY, KSEI), berdasarkan POJK 14/2025.

Dalam hal persetujuan RUPS **Independen** mengenai Rencana Go Private dan Delisting diperoleh oleh Perseroan, persetujuan sebagaimana dimaksud diatas akan dianggap juga sebagai pemberian persetujuan atas seluruh tindakan yang akan ditempuh Perseroan terkait dengan proses Go Private dan Delisting, termasuk hal-hal sebagai berikut:

- Persetujuan atas rencana Go Private dan Delisting, yang meliputi:
 - persetujuan atas pembatalan pencatatan (*delisting*) saham Perseroan dari BEI;
 - persetujuan atas perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup; dan
 - pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan dalam pelaksanaan Rencana Go Private dan Delisting.
- Bergantung pada persetujuan atas mata acara pertama tersebut di atas, persetujuan atas perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka yang tercatat menjadi perusahaan tertutup dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan seluruh tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan POJK 45/2024 *juncto* POJK 15/2020, untuk melindungi kepentingan para Pemegang Saham Publik, pelaksanaan Rencana Go Private dan Delisting harus memperoleh persetujuan Pemegang Saham Independen dalam suatu RUPS **Independen** dan diarahkan oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh Saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM (“KETERBUKAAN INFORMASI”)

KETERBUKAAN INFORMASI INI DIPERSIAPKAN TERKAIT DENGAN RENCANA PERUBAHAN STATUS PERSEROAN DARI PERUSAHAAN TERBUKA MENJADI PERUSAHAAN TERTUTUP TERMASUK RENCANA PENGHAPUSAN PENCATATAN SAHAM-SAHAM PERSEROAN DARI BURSA EFEK INDONESIA (“**RENCANA GO PRIVATE DAN DELISTING**”). KETERBUKAAN INFORMASI INI SANGAT PENTING DAN PERLU DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

DALAM RANGKA MEMASTIKAN KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM PUBLIK TETAP TERLINDUNG, RENCANA *GO PRIVATE* DILAKUKAN SESUAI DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (“**POJK**”) NO. 45/POJK.04/2024 TANGGAL 27 DESEMBER 2024 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN EMITEN DAN PERUSAHAAN PUBLIK SERTA PERATURAN NO. I-N TENTANG PEMBATALAN PENCATATAN (*DELISTING*) DAN PENCATATAN KEMBALI (*RELISTING*) PADA LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BURSA EFEK INDONESIA (“**BEI**”) NO. KEP-0054/BEI/05-2024 TANGGAL 6 MEI 2024.



Kegiatan Usaha

Internet Service Provider, Telekomunikasi dengan kabel, Holding, Hosting, Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya

Berkedudukan di Tangerang Selatan, Indonesia

Alamat

Jalan Rempoa Raya No. 11
Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten,
Indonesia, 15412

Telepon: (+62)21 73882525; (+62)21 27555222

Website: www.indonet.co.id; Email: corporate.secretary@indonet.id

DOKUMEN INI MERUPAKAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PERSEROAN UNTUK:

- MENGUBAH STATUS PERSEROAN DARI PERUSAHAAN TERBUKA MENJADI PERUSAHAAN TERTUTUP (TERMASUK MENGHAPUS PENCATATAN SAHAM-SAHAM PERSEROAN DARI BEI); DAN
- MENGUBAH ANGGARAN DASAR PERSEROAN.

DALAM HAL TERDAPAT KERAGUAN MENGENAI ASPEK APA PUN DARI KETERBUKAAN INFORMASI INI ATAU MENGENAI TINDAKAN YANG HARUS ANDA AMBIL, MAKA ANDA DAPAT BERKONSULTASI DENGAN WAKIL PERANTARA PEDAGANG EFEK ANDA ATAU WAKIL PERUSAHAAN EFEK TERDAFTAR ANDA, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI YANG DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, DAN SETELAH PEMPELAJARI DENGAN SEKAMA, MENEGASKAN BAHWA, SEPANJANG PENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA, TIDAK ADA FAKTA PENTING DAN TERKAIT LAINNYA YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 16 Maret 2026
Direksi Perseroan

Selain itu, berdasarkan POJK 15/2020, perubahan Anggaran Dasar Perseroan mensyaratkan kehadiran para pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari semua saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan/atau kuasa mereka yang sah dan keputusan sah jika disetujui oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah semua saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili secara sah dalam RUPS **Independen**. Mengingat perubahan Anggaran Dasar Perseroan bergantung pada persetujuan Rencana Go Private dan Delisting, dalam hal kuorum dan persetujuan atas Rencana Go Private dan Delisting tidak diperoleh, maka Perseroan tidak akan melanjutkan pembahasan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Rencana Go Private dan Delisting adalah sah apabila disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh Saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.

Dalam hal kuorum kehadiran RUPS **Independen** pertama sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, RUPS **Independen** kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen.

Apabila kuorum kehadiran RUPS **Independen** kedua terpenuhi, Rencana Go Private dan Delisting adalah sah apabila disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh Saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.

RUPS **Independen** kedua dapat diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS **Independen** pertama diselenggarakan.

Dalam hal kuorum kehadiran RUPS **Independen** kedua sebagaimana dimaksud di atas juga tidak tercapai, RUPS **Independen** ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

Pada kuorum kehadiran RUPS **Independen** ketiga, Rencana Go Private dan Delisting adalah sah apabila disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS **Independen** ketiga.

D. PENAWARAN TENDER SUKARELA DAN HARGA PENAWARAN
Dalam hal Rencana Go Private dan Delisting disetujui oleh RUPS **Independen**, penawaran untuk membeli saham yang dimiliki oleh para Pemegang Saham Publik akan dilakukan melalui Penawaran Tender Sukarela oleh Digital Edge (Hong Kong) Ltd (“**DE**”).

Harga Penawaran adalah harga yang akan ditawarkan oleh **DE** kepada para pemegang saham Perseroan dalam rangka pembelian saham melalui Penawaran Tender Sukarela oleh **DE** sehubungan dengan Rencana Go Private dan Delisting (“**Harga Penawaran**”). Harga Penawaran sebagaimana dimaksud akan menggunakan formula yang ditetapkan dalam Pasal 36 POJK No. 45/2024, di mana harga Penawaran akan lebih tinggi dari harga rata-rata tertinggi perdagangan harian di BEI dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum pengumuman RUPS **Independen** untuk perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup yang dilakukan pada tanggal 16 Maret 2026.

Perlu untuk diketahui oleh para Pemegang Saham Publik bahwa dalam hal Rencana Go Private dan Delisting disetujui dalam RUPS **Independen**, maka:

- Pemegang Saham Publik yang menjual Sahamnya dalam bentuk tanpa warkat (scrippless) pada saat Penawaran Tender Sukarela hanya akan dikenakan pungutan pajak sebesar 0,1% dari hasil penjualan, atau 0,6% dalam hal Saham yang dijual tersebut adalah Saham pendiri; dan
- para Pemegang Saham Publik yang tidak bersedia menjual Sahamnya dalam Penawaran Tender Sukarela akan tetap menjadi pemegang saham perusahaan tertutup. Dengan demikian, para Pemegang Saham Publik tersebut tidak dapat lagi menjual Sahamnya melalui mekanisme BEI. Apabila Pemegang Saham Publik tersebut hendak menjual Sahamnya setelah Saham Perseroan tidak lagi tercatat di BEI, maka Pemegang Saham Publik tersebut dapat menjual Sahamnya melalui mekanisme pasar modal dan belum memiliki rencana untuk melakukan penggalangan dana tersebut di masa yang akan datang;

Perseroan ingin lebih fokus pada pengelolaan portofolio investasi dan aset tanpa tekanan volatilitas harga saham atau publik;

Perseroan bermaksud untuk lebih memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk dalam upaya untuk melakukan efisiensi, pengembangan bisnis, serta restrukturisasi usaha (dalam hal diperlukan).

Saham Perseroan tidak aktif diperdagangkan di BEI; dan

Sejalan dengan huruf (d) di atas, oleh karena relatif tidak likuidnya perdagangan Saham Perseroan, tidak mudah bagi pemegang saham untuk melakukan transaksi atas Saham mereka melalui BEI. Dengan Rencana Go Private, pemegang saham akan memiliki kesempatan untuk menjual kepemilikan Saham mereka dengan Harga Penawaran (yang lebih tinggi dari harga rata-rata tertinggi perdagangan harian di BEI dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum pengumuman RUPS **Independen** untuk perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup yang dilakukan pada tanggal 16 Maret 2026, sebagaimana diatur di dalam Pasal 36 POJK 45/2024).

Melalui Rencana Go Private dan Delisting, Pemegang Saham Publik memiliki kesempatan untuk menjual kepemilikan saham mereka dengan Harga Penawaran dengan tetap mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku.

INFORMASI MENGENAI RENCANA GO PRIVATE DAN DELISTING

A. Pihak yang Melakukan Penawaran Tender Sukarela

Pihak yang melakukan Penawaran Tender Sukarela adalah **DE**, sebuah perusahaan tertutup yang berdiri pada tanggal 24 Juli 2019 dan terdaftar di Hong Kong dengan kode registrasi perusahaan 70992061, serta beralamat di Room 1902, 19/F, Lee Garden One, 33 Hysan Avenue, Causeway Bay, Hong Kong (“**Pihak yang Melakukan Penawaran Tender**”).

Sesuai dengan memorandum dan anggaran dasarnya, kegiatan usaha **Pihak yang Melakukan Penawaran Tender** adalah bergerak dalam bidang industri penyediaan infrastruktur digital.

B. Alasan dan Tujuan Rencana Go Private dan Delisting

Perseroan mengajukan Rencana Go Private dan Delisting dengan alasan-alasan dan tujuan sebagai berikut:

a. Saat ini, Perseroan tergabung dalam ekosistem grup **DE** dan terdapat perubahan strategi bisnis dalam grup perusahaan, sehingga kegiatan usaha Perseroan akan ditopang oleh grup perusahaan. Oleh karenanya, Perseroan tidak lagi memerlukan pendanaan (*capital raising*) dari pasar modal dan belum memiliki rencana untuk melakukan penggalangan dana tersebut di masa yang akan datang;

b. Perseroan ingin lebih fokus pada pengelolaan portofolio investasi dan aset tanpa tekanan volatilitas harga saham atau publik;

c. Perseroan bermaksud untuk lebih memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk dalam upaya untuk melakukan efisiensi, pengembangan bisnis, serta restrukturisasi usaha (dalam hal diperlukan).

d. Saham Perseroan tidak aktif diperdagangkan di BEI; dan

e. Sejalan dengan huruf (d) di atas, oleh karena relatif tidak likuidnya perdagangan Saham Perseroan, tidak mudah bagi pemegang saham untuk melakukan transaksi atas Saham mereka melalui BEI. Dengan Rencana Go Private, pemegang saham akan memiliki kesempatan untuk menjual kepemilikan Saham mereka dengan Harga Penawaran (yang lebih tinggi dari harga rata-rata tertinggi perdagangan harian di BEI dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum pengumuman RUPS **Independen** untuk perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup yang dilakukan pada tanggal 16 Maret 2026, sebagaimana diatur di dalam Pasal 36 POJK 45/2024).

Melalui Rencana Go Private dan Delisting, Pemegang Saham Publik memiliki kesempatan untuk menjual kepemilikan saham mereka dengan Harga Penawaran dengan tetap mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku.

INFORMASI MENGENAI PERSEROAN

A. Riwayat Singkat Perseroan

PT Indointernet Tbk (“**Perseroan**”) didirikan pada tanggal 23 Maret 1994 berdasarkan Akta Notaris No. 57 yang dibuat di hadapan Soekami, S.H. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. C2-10.436.TH.01.01.TH.94 tanggal 7 Juli 1994 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 91, Tambahan No. 9173 tanggal 15 November 1994.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir sehubungan dengan pemecahan saham, sebagaimana diumumkan dalam Akta Notaris No. 118 tanggal 25 Oktober 2023 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. Perubahan tersebut telah diberitahukan kepada Menkum dengan Surat Penetapan Menteri Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0133426 tanggal 26 Oktober 2023 (“**Akta No. 118/2023**”).

Pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, Perseroan berdomisili di dan berkanstas di Jalan Rempoa Raya No. 11, Ciputat, Tangerang Selatan, Indonesia.

B. Kegiatan Usaha Perseroan

Sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan usaha Perseroan meliputi bidang *Internet Service Provider* (ISP), aktivitas telekomunikasi dengan kabel, aktivitas *hosting* dan kegiatan terkait, aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer lainnya, serta aktivitas telekomunikasi satelit. Adapun kegiatan usaha penunjang Perseroan adalah aktivitas perusahaan *holding*.

Perseroan memulai kegiatan usaha komersialnya pada bulan April 1994.

Hingga saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, kegiatan utama yang dijalankan oleh Perseroan dan entitas anaknya (secara kolektif disebut sebagai “**Grup**”) masih sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usaha sesuai Anggaran Dasar Perseroan dengan perluasan ruang lingkup bisnis dengan menyediakan pusat data (*data center*) yang terintegrasi maupun penyedia *cloud*.

C. Anak Perusahaan Perseroan

Sampai dengan Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, Perseroan memiliki entitas-entitas anak yang dimiliki secara langsung dan tidak langsung, dengan rincian sebagai berikut:

Entitas Anak	Kedudukan	Aktivitas Usaha	Kepemilikan (%)
PT Digital Gaya Ekapra	Jakarta	Aktivitas <i>hosting</i> (penyimpanan data di server) dan yang berhubungan dengan hal tersebut, jasa aktivitas teknologi informasi dan jasa konsultasi komputer lainnya	99,99%
PT Digital Gaya Ekagra	Jakarta	Aktivitas <i>hosting</i> (penyimpanan data di server) dan yang berhubungan dengan hal tersebut, jasa aktivitas teknologi informasi dan jasa konsultasi komputer lainnya	99,99%
PT Ekagra Data Gemilang	Jakarta	Aktivitas <i>hosting</i> (penyimpanan data di server) dan yang berhubungan dengan hal tersebut	99,83%
PT Net Sol (“ NS ”)	Tangerang Selatan	Perdagangan, informasi, dan komunikasi serta jasa	99,52%
PT Wiratapura Indo Parahyang	Bandung	Jasa aktivitas teknologi informasi dan jasa konsultasi komputer lainnya	60,00%
Kepemilikan Tidak Langsung			
Malayu NS			
Fast Speed Network Pte. Ltd	Singapura	Penyedia jasa telekomunikasi lainnya dan komunikasi bandwidth	100,00%

D. Struktur Permodalan dan Komposisi Pemegang Saham

Struktur permodalan Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagaimana tercantum dalam Akta No. 118/2023.

Modal Dasar : 6.000.000.000 saham, bernilai nominal Rp10 (sepuluh Rupiah) per saham

Modal Ditempatkan : 2.020.250.000 saham, bernilai nominal Rp10 (sepuluh Rupiah) per saham

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 9 Maret 2026 yang dikelola oleh PT Admitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No	Pemegang Saham	Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Kepemilikan di atas 5%				
1	DE	1.193.969.000	11.939.690.000	59,10%
2	Digital Edge (HK) SPV Limited	666.682.500	6.666.825.000	33,00%
Pemegang saham lainnya dengan Kepemilikan kurang dari 5%				
3	Masyarakat/Publik	159.598.500	1.595.985.000	7,90%
Jumlah		2.020.250.000	20.202.500.000	100,00%

E. Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 88, tanggal 17 Juni 2025, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan dan diterima oleh Menkum sebagaimana tercantum pada surat No. AHU-AH.01.09-0303888, tanggal 26 Juni 2025, susunan Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS	
Komisaris Utama:	Jonathan Paul Walbridge
Wakil Komisaris Utama:	Rinaldi Firmansyah
Komisaris Independen:	
Komisaris:	Stephen D. Weiss
Komisaris:	Jonathan Chou
Komisaris:	John Randall Freeman
Komisaris Independen:	Sabam Hutajulu

DIREKSI	
Direktur Utama:	Andrew Joseph Rigoli
Direktur:	Donaula Elena Situmorang
Direktur:	Horatio Vai Kei Chan
Direktur:	Agus Ariyanto
Direktur:	Yudie Haryanto

F. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Laporan Posisi Keuangan

Laporan Posisi Keuangan	31 Desember 2025	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Aset Lancar	902.606	523.422	583.322
Aset Tidak Lancar	4.552.401	2.888.411	2.140.051
Jumlah Aset	5.455.007	3.511.833	2.723.373
Liabilitas Jangka Pendek	1.187.654	558.269	681.223
Liabilitas Jangka Panjang	2.437.807	1.144.615	570.809
Jumlah Liabilitas	3.625.461	1.802.884	1.252.032
Ekuitas	1.829.546	1.708.949	1.471.341
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	5.455.007	3.511.833	2.723.373

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah)			
Laporan Laba Rugi	31 Desember 2025	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Pendapatan dan Penjualan	842,117	1,016,826	950,409
Labas Usaha Bruto	400,424	422,909	424,421
Labas (Rugi) Operasi	145,726	276,483	323,889
Penghasilan (Rugi) Komprehensif	120,597	237,608	259,811
Labas (Rugi) Per Saham Dasar	0.000060	0.000115	0.000125